

**JUAL BELI PAKAIAN GROSIR DAN ECERAN PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI TOKO SANG SURYA BARU FASHION
KARANGPANDAN)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Stara I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**ANDRIAN BAYU PRABOWO
I 000 170 113**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUAL BELI PAKAIAN GROSIR DAN ECERAN PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus Di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:



ANDRIAN BAYU PRABOWO

I000170113

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen
Pembimbing



Drs. Harun, M.H
NIND: 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**JUAL BELI PAKAIAN GROSIR DAN ECERAN PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus Di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan)**




OLEH

ANDRIAN BAYU PRABOWO

I000170113

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Senin, 9 Agustus 2021**

Dewan Penguji:

1. **Drs. Harun, M.H** ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Aminuddin Ma'ruf, BIRKH., M.Sc** ()
(Penguji II)
3. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag** ()
(Penguji III)

Dekan,





Dr. Svamsul Hidavat, M. Ag
NIDN. 060509640

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Juni 2021

Penulis



Andrian Bayu Prabowo

I000170113

**JUAL BELI PAKAIAN GROSIR DAN ECERAN PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan)**

Abstrak

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang bentuk dan modelnya sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem jual beli menjadi semakin beragam, seperti eceran dan grosir. Grosir merupakan transaksi yang dilakukan secara besar-besaran oleh penjual kepada pembeli, sedangkan eceran merupakan transaksi secara satuan kepada pembeli. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui pengamatan lapangan dengan pendekatan fenomenologi. Adapun lokasi penelitian bertempat di toko pakaian Sang Surya Baru Karangpandan. Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Sugiyanto selaku pemilik toko, kasir dan staff gudang toko Sang Surya Baru fashion Karangpandan. Sedangkan untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Toko pakaian tersebut menyediakan pembelian secara grosir dan eceran. Perbedaan antara grosir dan eceran yaitu, maksud dari eceran yaitu konsumen memiliki hak bebas untuk memilih warna desain dan harga sesuai dengan keinginan dari konsumen. 2) Jual beli grosir dan eceran di toko Sang Surya Baru Fashion termasuk dalam jual beli yang terdapat unsur *khiyar syarat*, karena ada garansi jika barang yang dijual memiliki kecacatan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Kata kunci: Grosir dan Eceran, Jual Beli Grosir dan Eceran dalam Hukum Islam

Abstract

The study of share purchase is part of mu'amalah which continues to develop its shape and model according to the times. The share purchase system is becoming increasingly diverse, such as retail and wholesale. Wholesale is a transaction carried out on a large scale by the seller to the buyer, while retail is a transaction in units to the buyer. This research is included in the type of qualitative research through field observations with a phenomenological approach. The research location is at the Sang Surya Baru Karangpandan clothing store. The subjects in this study were Mr. Sugiyanto as the shop owner, cashier and warehouse staff at Sang Surya Baru fashion Karangpandan. As for the data collection method, the author uses 3 methods of data collection, namely, interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and deductive conclusion drawing. The results of this study are; 1) The clothing store provides wholesale and retail purchases. The difference between wholesale and retail, namely, the intention of retail is that consumers have the right to freely choose colors, designs and prices according to the wishes of consumers. 2) Wholesale and retail buying and selling at the Sang Surya Baru Fashion store is included in the sale and purchase that contains an element of

khiyar conditions, because there is a guarantee if the goods sold have defects or are not as desired

Keywords: Wholesale and Retail, Wholesale and Retail Buying and Selling in Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau memberikan hak milik terhadap benda bernilai harta dengan jalan penukaran dengan mendapatkan ijin *syara'* atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan jika masih ada yang tidak tahu sama sekali atau memang sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Berniaga sama dengan muamalah, artinya membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia (horizontal) dalam kehidupan agar aman dan tentram. Akan lebih baik jika muamalah diselenggarakan dengan baik dan secara tuntas diselesaikan menurut tuntunan syariat Islam guna mengurangi terjadinya perselisihan dan kegagalan dalam berniaga. Batasan antara perkara yang halal dan haram sangatlah jelas dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(Al-Baqarah: 275).

Dari ayat tersebut, Allah melarang manusia untuk mencampurkan adukan hak dengan kebatilan dalam semua perkara, ada batas jelas yang mengatur keduanya. Sesungguhnya segala mengenai halal atau boleh dan haram atau tidak diperbolehkan telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya atau (subhat) biasanya masih banyak manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesuatu telah diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model. Sistem jual beli pun semakin beragam, seperti halnya jual beli eceran dan grosiran. Jual beli secara grosiran merupakan jual beli yang dilakukan secara besar-besaran oleh penjual kepada pembeli, sedangkan eceran merupakan jual beli secara per-item kepada pembeli.

Toko Sang Surya Baru Fashion merupakan toko busana yang berada di daerah Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Dalam praktiknya toko tersebut menawarkan berbagai model, jenis, dan ukuran baju seperti baju Muslim, Kemeja, Daster, baju anak-anak, dan lain-lain dengan sistem eceran dan grosir. Selain itu harga yang diberlakukan terhadap pembeli terhadap pembelian secara grosir rentan lebih murah dibandingkan dengan pembelian secara eceran

Kebijakan toko terkait dengan sistem grosiran, bagi para pembeli tidak dapat meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, terlebih jika dalam penjualan dengan skala borongan (besar). Semua sudah dalam hitungan perkarung, meski pembeli tetap dapat melihat sampel dari barang yang ditawarkan. Sehingga terkadang sebagian pembeli tidak mengetahui jika terdapat cacat dalam jual beli baju secara grosir tersebut, akan tetapi keuntungan dari pembeli adalah harga relatif lebih murah dibandingkan dengan eceran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada rumusan masalah yaitu bagaimana jual beli pakaian grosir dan eceran praseptif hukum Islam di Toko Sang Surya Baru fashion. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli pakaian grosir dan eceran dalam hukum Islam di toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan fenomenologi. Adapun lokasi penelitian bertempat di toko pakaian Sang Surya Baru Karangpandan. Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Sugiyanto selaku pemilik toko, kasir dan staff gudang toko Sang Surya Baru fashion Karangpandan. Sedangkan untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan 3

metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktik Jual beli Pakaian Grosir dan Eceran di Toko Sang Surya Baru Fashion

Transaksi jual beli pakasian di toko Sang Surya Baru Karangpandan mengutamakan pelayanan sebagai strategi dalam menarik konsumen. Selain itu, praktik jual beli di toko pakaian tersebut menyediakan pembelian secara grosir dan eceran. Perbedaan antara grosir dan eceran di toko Sang Surya Baru yaitu, maksud dari eceran yaitu konsumen memiliki hak bebas untuk memilih warna desain dan harga sesuai dengan keinginan dari konsumen. Sedangkan yang dimaksud grosir yaitu pihak kebijakan dari pihak toko kepada para konsumen dengan menawarkan harga yang lebih murah dari pada eceran, akan tetapi konsumen harus membeli pakaian dalam jumlah yang banyak sesuai ketentuan dari pihak toko yaitu minimal 12 pcs atau satu lusin. Selain itu pembelian secara grosir memiliki keterbatasan untuk memilih warna dan desain pakaian, maksudnya adalah konsumen tidak bisa menentukan warna dan desain seperti pembelian secara eceran melainkan hanya dua desain dan warna saja.

Pada proses refund terhadap transaksi jual beli grosir di Toko Sang Surya Baru Fashion dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan berikut; waktu pengembalian tidak lebih dari dua minggu atau 14 hari setelah nota tercetak, konsumen yang melakukan refund harus menunjukkan nota pembelian sesuai dengan barang yang akan direfund begitujuga pihak toko juga harus menyediakan nota penjualan barang grosir tersebut. Kecacatan produk ditemukan karena kesalahan dari prabik atau toko bukan atas dasar kesengajaan dari konsumen.

Dengan demikian praktik jual beli grosir dan eceran tidak merugikan kepada konsumen karena jika pengembalian dilakukan sesuai persyaratan dari penjual, maka penjual memberikan dua pilihan yaitu, barang dikembalikan dan diganti dengan nominal uang yang sama dengan harga pakaian grosir tersebut, dan jika konsumen menginginkan untuk ganti barang yang sesuai, maka penjual akan mengganti dengan pakaian yang baru dan sesuai dengan keinginan konsumen.

Sebagaimana yang dijelaskan pada surat An-Nisa' ayat 29 bahwa agama Islam melarang mengambil hak milik orang lain dengan cara curang atau tidak sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam dan harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Toko Sang Surya Fashion tidak memberlakukan untuk mengambil hak orang lain dalam transaksi jual belinya, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan refund terhadap pembelian grosir yang tidak sesuai pemesanan atau terdapat kecacatan pada barang grosir tersebut.

3.2. Praktik Jual beli Pakaian Grosir dan Eceran Prespektif Hukum Islam di Toko Sang Surya baru fashion Karangpandan

Toko Sang Surya Baru Fashion tidak melanggar hukum jual beli dalam hukum Islam. Karena kedua belah pihak pelaku transaksi melakukan akad atas dasar sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan. telah memenuhi syarat akad dengan konsumen karena proses akad dilakukan secara langsung antara konsumen dan kasir dari toko pada waktu yang tidak dibatasi.

Rukun dan syarat dalam melakukan jual beli yaitu ada ijab kabul (akad) dengan syarat tidak ada yang membatasi proses akad, tidak diselingi dengan kata-kata lain, tidak di ta'lil, dan tidak dibatasi waktu akadnya. Proses akad dilakukan secara langsung dari penjual ke pembeli pada waktu itu juga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak toko Sang Surya Baru telah memenuhi syarat akad dengan konsumen karena proses akad dilakukan secara langsung antara konsumen dan kasir dari toko pada waktu yang tidak dibatasi.

Rukun yang kedua sebagaimana yaitu adanya penjual dan pembeli dengan syarat keduanya sudah baligh dan beragama Islam. Toko Sang Surya Baru mempekerjakan karyawan yang sudah baligh, mulai dari kasir, korlap, staff gudang, dan penanggungjawab sudah baligh dan beragama Islam. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa toko Sang Surya Baru telah memenuhi syarat dan rukun dalam proses jual beli dalam Hukum Islam.

Rukun ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan dengan syarat sebagai berikut; Barang harus suci, barang memberikan manfaat, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, barang milik penjual, dan barang bisa diketahui wujudnya secara jelas. Barang yang diperjualbelikan berupa pakaian yang memiliki manfaat sebagai penutup aurat, memperindah penampilan. Barang yang diperjual belikan merupakan milik toko Sang Surya Baru fashion dan tidak memiliki batas waktu, serta wujudnya dapat dilihat atau diketahui. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli di Toko Sang Surya Baru tidak melanggar rukun dan syarat dari transaksi jual beli dalam hukum Islam.

Dari analisis data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses jual beli pakaian di toko Sang Surya Baru fashion dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada unsur merugikan antara penjual dan pembeli. Sedangkan barang yang diperjual belikan berupa pakaian dari anak-anak sampai dengan dewasa memiliki manfaat, wujudnya dapat dilihat atau jelas, dan tidak ada sifat najis. Jual beli grosir dan eceran di toko Sang Surya Baru Fashion termasuk dalam jual beli pada umumnya yaitu pembayarannya dilakukan di awal secara tunai dan barang diberikan secara langsung pada saat proses akad dilakukan. Selain itu barang sudah diketahui sifatnya oleh hpembeli, dan penyerahan barang secara langsung. Khusus dalam jual beli grosir di toko tersebut termasuk dalam jual beli yang terdapat unsur khiyar syarat. Karena proses pembelian pakaian secara grosir terdapat garansi jika barang yang dijual ada kecacatan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Selain itu pihak toko memberikan jaminan refund barang yang cacat dengan rentan waktu dua minggu.

4. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan hasil paparan dari analisis data dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian secara eceran dan grosir di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan sebagai berikut:

4.1 Transaksi jual beli pakaian di toko Sang Surya Baru Karangpandan mengutamakan pelayanan sebagai strategi dalam menarik konsumen. Selain itu, toko pakaian tersebut menyediakan pembelian secara grosir dan eceran. Perbedaan antara grosir dan eceran yaitu, maksud dari eceran yaitu konsumen memiliki hak bebas untuk memilih warna desain dan harga sesuai dengan keinginan dari konsumen. Sedangkan yang dimaksud grosir yaitu pihak kebijakan dari pihak toko kepada para konsumen dengan menawarkan harga yang lebih murah dari pada eceran, akan tetapi konsumen harus membeli pakaian dalam jumlah yang banyak sesuai ketentuan dari pihak toko yaitu minimal 12 pcs atau satu lusin. Selain itu pembelian secara grosir memiliki keterbatasan untuk memilih warna dan desain pakaian, maksudnya adalah konsumen tidak bisa menentukan warna dan desain seperti pembelian secara eceran melainkan hanya dua desain dan warna saja.

4.2 Jual beli pakaian di toko Sang Surya Baru fashion dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada unsur merugikan antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjual belikan berupa pakaian yang memiliki manfaat, wujudnya dapat dilihat atau jelas, dan tidak ada sifat najis. Jual beli grosir dan eceran di toko Sang Surya Baru Fashion termasuk dalam jual beli pada umumnya yaitu pembayarannya dilakukan di awal secara tunai dan barang diberikan secara langsung pada saat proses akad dilakukan. Selain itu barang sudah diketahui sifatnya, dan penyerahan barang secara langsung. Khusus dalam jual beli grosir di toko tersebut termasuk dalam jual beli yang terdapat unsur *khiyar syarat*, karena ada garansi jika barang yang

dijual memiliki kecacatan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu pihak toko memberikan jaminan refund barang cacat dengan rentan waktu dua minggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad et.al, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Azhar Ahmad, Basyir, 2015, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revsi, (Yogyakarta: UII Press).
- Departemen Agama RI, 2017, *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Wisma Haju Tugu Bogor).
- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Fu'ad. Muhammad Abdul Baqi', 2013, *Al-Lu'Lu' wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey, (Surabaya: Bina Ilmu),
- Hajar, Ibnu Asqalani, 2006, *Buluqhul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani),
- Huberman Miles, 1997, *Analisi Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press)
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana),
- Margono, 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rineka Cipta),
- Mas'ud Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'I (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*,
- Mohammad Mulyadi, 2016, *Pendekatan Peneliian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Publika Press),
- Moustakas Clark, 1994, *Phenomenological Research Methods*, (California: SAGE Publications,)
- Muhammad, Syaikh bin Qasim Al-ghazziy, 2013, *Fathul Qarib Al-Mujib, Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*. A. Hufaf Ibriy. (Surabaya: Tiga Dua)
- Muri Yusuf, 2014, *Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri),

- Mulyadi, Mohammad, 2016, *Pendekatan Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta: Publika Press).
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Rahman, Abdul, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana),
- _____, Abdul Ghazaly, dkk, 2012, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- _____, Abdul Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers),
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif),
- Suhandoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Suhardi, Kathur, Edisi Indonesia, 2012, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Terjemahan.), (Jakarta: Darul Falah),
- Sukandarumidi, 2006, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Sugiyono. 2015, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta).
- Syaifudin Amir, 2013, *Garis-Garis Besar Fiqhi, cet I*, (Jakarta: Pernada Media)
- Qasim, Muhammad Kamil, 2014 *Halal-Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama),
- Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kabupaten Kendal)*, Skripsi, Universitas Negeri Jambi, 2015
- Heldayati, *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Ediwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung)*, Skripsi Universitas Syariah Dan Hukum. (Lampung: 2017)
- Muhammadi Ikhwan, *Jual Beli Batik Dengan Sistem Grosir Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Grosir Setono Pekalongan)*, Skripsi, Fakultas Syaiah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nur Mifchan Solichin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi Kasus Di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Wahyu, *Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosiran Di Pasar Sentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Makassar, 2019